



NOTA DINAS

NOMOR : PS.08.01/IV/157/2021.

Yth. : Direktur Utama
Dari : Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) RSST
Hal. : Penyampaian Laporan Rekapitulasi Pelaporan Gratifikasi.
Bulan September 2021
Tanggal : 18 Oktober 2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.02.02/MENKES/306/2014 tentang Petunjuk Teknis Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Kementerian Kesehatan bahwa setiap Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Satuan Kerja diwajibkan membuat laporan rekapitulasi pelaporan Gratifikasi kepada UPG Kementerian Kesehatan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi penanganan pelaporan gratifikasi pada UPG RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro, maka UPG RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro membuat laporan Rekapitulasi Pelaporan Gratifikasi secara berkala.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan laporan kegiatan UPG RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten periode pelaporan bulan September tahun 2021 sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.


Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi
RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro


drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
NIP. 196704161994022001

REKAPITULASI LAPORAN GRATIFIKASI RSUP DR. SOERADJI TIRTONEGORO BULAN SEPTEMBER TAHUN 2021

No	Bagian/Instalasi/Subbag	Jenis Gratifikasi				Perkiraan Nilai (Rp)	Status Penetapan KPK				Keterangan
		Uang	Barang	Makanan	Lain-lain		Milik Negara	Milik Pelapor	Dikelola UPG	Belum ditetapkan	
1	dr. Phitra Sekar Dianggra, Sp.GK / KSM Penyakit Dalam				Sponsorship dari PT. Finusolprima Farma Internasional	3.060.000		✓			Mengikuti kegiatan "ESPEN (<i>European Society Parenteral and Enteral Nutrition</i>) Virtual Congress 2021" pada tanggal 09 - 14 September 2021 secara daring, sebagai Peserta.

Klaten, 18 Oktober 2021
 Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi
 RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro


drg. Retno Dyah Parwitasari, MMR
 NIP. 196704161994022001